

**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOTA DINAS

Nomor: **539**/IND/SA/KSK.01/IX/2021

Kepada Yth : Deputi I s.d. VI Kemenko PMK
Dari : Staf Ahli Bidang Transformasi Birokrasi selaku Ketua Pelaksana Tim Reformasi Birokrasi
Kemenko PMK
Tembusan : Seskemenko PMK
Perihal : Penyampaian Salinan Surat Keputusan Menko PMK Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Program Percepatan (*Quick Wins*) Kemenko PMK Tahun 2021
Tanggal : 10 September 2021

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemenko PMK bersama ini kami sampaikan salinan Surat Keputusan Menko PMK Nomor 30 Tahun 2021 tentang Program Percepatan (*Quick Wins*) Kemenko PMK Tahun 2021. Bapak Menko PMK telah menetapkan **Optimalisasi Kompatibilitas Pendidikan Vokasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri** sebagai Program Percepatan (*Quick Wins*) Mandiri Kemenko PMK Tahun 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon dukungan sepenuhnya Bapak/Ibu Deputi untuk keberhasilan pencapaian Program Percepatan (*Quick Wins*) Mandiri Kemenko PMK Tahun 2021 dimaksud.

Selanjutnya sebagai percepatan pelaksanaan RB di Unit Kerja, mohon Bapak/Ibu Deputi segera menetapkan Program Percepatan (*Quick Wins*) Mandiri Kedeputian masing-masing dan mengawal dalam pencapaiannya.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu Deputi, diucapkan terima kasih.

Staf Ahli Bidang Transformasi Birokrasi
Selaku Ketua Pelaksana Tim Reformasi Birokrasi
Kemenko PMK,



Didik Suhardi



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM PERCEPATAN (*QUICK WINS*) KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2021

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perlu menetapkan Program Percepatan (*Quick Wins*) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Program Percepatan (*Quick Wins*) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
2. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 652);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PROGRAM PERCEPATAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Program Percepatan (*Quick Wins*) Mandiri Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2021, yaitu: Optimalisasi Kompatibilitas Pendidikan Vokasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri.

KEDUA : Seluruh unsur pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan agar mendukung sepenuhnya dalam pelaksanaan dan pengendalian Program Percepatan (*Quick Wins*) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2021.

KETIGA: ...

- KETIGA** : Implementasi Pelaksanaan Program Percepatan (*Quick Wins*) secara periodik dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2021

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,



Sorn Paskah Daeli